



**PUTUSAN**

Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusuf Adi Nugraha Alias Ucut Bin Diding
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /11 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Nagrak RT/RW 003/002 Ds.Cicadas  
Kec.Babakancikao Kab.Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2023

Terdakwa Yusuf Adi Nugraha Alias Ucut Bin Diding ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat ( 1 ) ke-4 Kitab Undang – Undang HUKUM Pidana
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING selama3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit kendaraan Roda 4 ( empat ) merk Suzuki Futura / ST. 150 tahun 2007 Nomor rangka : MHYESL41571113879, Nomor mesin G15AID716569 warna Biru Nomor Polisi R 8691 CR
  - 1 ( satu ) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 ( empat ) merk Suzuki Futura / ST. 150 tahun 2007 Nomor rangka : MHYESL41571113879, Nomor mesin G15AID716569 warna Biru Nomor Polisi R 8691 CR atas nama ONASIS Alamat Jalan Brobahan Selatan Nomor 1460 Rt. 3, Rw. 4 Kranji Purwokerto berikut 1 ( satu ) buah kunci kontaknya  
Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. Nanang Priyatno
  - Uang tunai sebesar Rp. 250.000.- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah )  
Dirampas untuk Negara
  - 1 ( satu ) buah Flashdisk warna hitam merk Kingston 16 Gb yang bertuliskan video CCTV  
Dikembalikan kepada PT. South Pacific Viscose

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING dibebani ongkos perkara sebesar Rp 3.000,- ( tiga ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tanggapannya secara lisan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING bersama – sama dengan Sdr. SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD dan Sdr. NANANG PRIYANTO Bin MUHAYAT ( sebagai terdakwa yang disidangkan secara terpisah ) pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, dan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, serta pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira puku 10.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Warehouse PT. South Pacific Viscose Lenzing yang beralamat di Jalan Cicadas Desa Cicadas Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah mengambil sesuatu barang berupa Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik PT. South Pacific Viscouse, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING dengan cara sebagai berikut :

Pada hari pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING dan Sdr. SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD sebagai petugas Helper Electric di PT. Indokomas Buana Perkasa, serta Sdr. NANANG PRIYANTO Bin

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAYAT sebagai petugas Teknisi dan Sopir di PT. South Pacific Viscose Lenzing, sewaktu sedang bekerja PT. South Pacific Viscose Lenzing yang beralamat di Jalan Cicadas Desa Cicadas Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING bersama – sama dengan Sdr. SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD dan Sdr. NANANG PRIYANTO Bin MUHAYAT telah sepakat untuk mengambil Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 milik PT. South Pacific Viscose Lenzing yang berada di area CAP 2 Warehouse. Selanjutnya terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING bersama – sama dengan Sdr. SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD dan Sdr. NANANG PRIYANTO Bin MUHAYAT menuju ke tempat dimana Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. South Pacific Viscose Lenzing selaku pemiliknya, dengan menggunakan kendaraan operasional PT. Indokamas Buana Perkasa dengan cara menggeret atau mengambil potongan 4 ( empat ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 yang berada di area CAP 2, Warehouse kemudian dipindahkan dan dibawa menuju ke belakang tempat sampah dekat Gardu Induk. Setelah disimpan dibelakang tempat sampah dekat Gardu Induk kemudian oleh Sdr. ATUK yang sebelumnya sudah berada di tempat tersebut, 4 ( empat ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 tersebut diambil melalui sela – sela tembok bagian belakang lalu dibawa dan dijual. Setelah berhasil mengambil 4 ( empat ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 tersebut berhasil dijual, kemudian terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING dan Sdr. SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD serta Sdr. NANANG PRIYANTO Bin MUHAYAT menerima uang dari Sdr. ATUK kurang lebih sebesar Rp. 1.100.000.- ( satu juta seratus ribu rupiah ). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, perbuatan tersebut dilakukan kembali dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. South Pacific Viscose Lenzing selaku pemiliknya, dengan menggunakan kendaraan operasional PT. Indokamas Buana Perkasa dengan cara menggeret atau mengambil potongan 7 ( tujuh ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 yang berada di area CAP 2, Warehouse kemudian disimpan ke dalam kendaraan merk Suzuki Futura warna biru Nomor Polisi R 8691 CR lalu dipindahkan dan dibawa menuju ke belakang tempat sampah dekat Gardu Induk. Setelah disimpan dibelakang tempat sampah dekat Gardu Induk kemudian oleh Sdr. ATUK yang sebelumnya sudah berada di tempat

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwk



tersebut, 7 ( tujuh ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 tersebut diambil melalui sela – sela tembok bagian belakang lalu dibawa dan dijual. Setelah berhasil mengambil 7 ( tujuh ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 tersebut berhasil dijual, kemudian terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING dan Sdr. SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD serta Sdr. NANANG PRIYANTO Bin MUHAYAT menerima uang dari Sdr. ATUK kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000.- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira puku 10.00 Wib, perbuatan tersebut dilakukan kembali dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. South Pacific Viscose Lenzing selaku pemiliknya, dengan menggunakan kendaraan operasional PT. Indokamas Buana Perkasa dengan cara menggeret atau mengambil potongan 7 ( tujuh ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 yang berada di area CAP 2, Warehouse kemudian disimpan ke dalam kendaraan merk Suzuki Futura warna biru Nomor Polisi R 8691 CR lalu dipindahkan dan dibawa menuju ke belakang tempat sampah dekat Gardu Induk. Setelah disimpan dibelakang tempat sampah dekat Gardu Induk kemudian oleh Sdr. ATUK yang sebelumnya sudah berada di tempat tersebut, 2 ( dua ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 tersebut diambil melalui sela – sela tembok bagian belakang lalu dibawa dan dijual. Setelah berhasil mengambil 2 ( dua ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 tersebut berhasil dijual, kemudian terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING dan Sdr. SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD serta Sdr. NANANG PRIYANTO Bin MUHAYAT menerima uang dari Sdr. ATUK kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000.- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ).

Atas perbuatan terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING mengakibatkan pihak PT. South Pacific Viscose Lenzing mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 38.866.400.- ( tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah ) atau setidaknya – tidaknya sekira itu.

Perbuatan terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat ( 1 ) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwk





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SRI MULYONO Bin SUPARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi SRI MULYONO Bin SUPARMAN bekerja di PT. GAS yang ditugaskan sebagai Tenaga Keamanan ( Project Manager ) di PT. South Pacific Viscose;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, bertempat di Warehouse PT. South Pacific Viscose Lenzing yang beralamat di Jalan Cicadas Desa Cicadas Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, PT. South Pacific Viscose telah kehilangan barang berupa Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15;
- Bahwa Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 yang hilang tersebut merupakan milik PT. South Pacific Viscose yang diambil oleh pelaku tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. South Pacific Viscose;
- Bahwa awalnya saksi SRI MULYONO Bin SUPARMAN tidak mengetahui pelakunya, akan tetapi setelah berhasil diamankan dan ditangkap oleh pihak yang berwajib dari pihak Kepolisian Resor Purwakarta yang mana pelakunya adalah terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING dan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT serta saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD;
- Bahwa setelah berhasil ditangkap oleh pihak yang berwajib, saksi SRI MULYONO Bin SUPARMAN mengetahui yang mana terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING dan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT serta saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD, telah mengambil Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 milik PT. South Pacific Viscose tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, dan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, serta pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira puku 10.00 Wib, bertempat di Warehouse PT. South Pacific Viscose yang beralamat di Jalan Cicadas Desa Cicadas Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING dan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD, merupakan petugas Helper Electric di PT. Indokomas Buana Perkasa, serta saksi NANANG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIYATNO Bin MUHAYAT sebagai petugas Teknisi dan Sopir di PT. Indokomas Buana Perkasa;

- Bahwa pihak PT. Indokomas Buana Perkasa telah melaksanakan kontrak Kerjasama dengan PT. South Pacific Viscose dalam melakukan pemasangan jaringan kelistrikan di PT. South Pacific Viscose;
- Bahwa saksi SRI MULYONO Bin SUPARMAN mengetahui kejadian hilangnya Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 milik PT. South Pacific Viscose tersebut yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, bertempat di Warehouse PT. South Pacific Viscose Lenzing yang beralamat di Jalan Cicadas Desa Cicadas Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, saksi SRI MULYONO Bin SUPARMAN mendapat laporan dan informasi dari saksi RIZKI FALAHUDIN Bin PALALI selaku control room CCTV yang memberitahukan adanya seseorang dan kendaraan yang mencurigakan;
- Bahwa kemudian saksi SRI MULYONO Bin SUPARMAN bersama – sama dengan saksi RIZKI FALAHUDIN Bin PALALI melakukan pengecekan dan ternyata potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 milik PT. South Pacific Viscose yang disimpan atau berada di Gudang area project CAP 2 sudah tidak ada ditempatnya atau hilang;
- Bahwa kemudian saksi SRI MULYONO Bin SUPARMAN bersama – sama dengan saksi RIZKI FALAHUDIN Bin PALALI melakukan pengecekan di CCTV dikaitkan dengan system rekaman id Card akses control terdata, saksi SRI MULYONO Bin SUPARMAN melihat ada kendaraan pick up warna biru Nomor Polisi R 8691 CR yang dikemudikan seseorang memasuki Gudang terbuat area Project CAP 2 menuju ke area tempat gulungan kabel dan melihat seseorang membawa dan mengangkut gulungan kabel ke bak kendaraan pick up warna biru Nomor Polisi R 8691 CR kemudian seseorang yang membawa atau mengangkut tersebut menaiki kendaraan bersama – sama dengan yang mengemudikan kendaraan menuju ke depan Gardu Induk PLN perbatasan pagar PT. South Pacific Viscose dan kabel tersebut disimpan di dekat pagar;
- Bahwa kemudian saksi SRI MULYONO Bin SUPARMAN melakukan pengecekan di CCTV dikaitkan dengan system rekaman id Card akses control terdata, ternyata yang mengemudikan kendaraan pick up warna biru Nomor Polisi R 8691 CR tersebut adalah saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT;

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi SRI MULYONO Bin SUPARMAN bersama – sama dengan saksi RIZKI FALAHUDIN Bin PALALI melakukan pemanggilan terhadap saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT yang akhirnya saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT mengakui telah mengambil Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 milik PT. South Pacific Viscose bersama – sama dengan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD serta terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING;
- Bahwa atas pengakuan dan keterangan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT yang mana saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT dan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD serta terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING telah mengambil Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 tersebut sebanyak 4 ( empat ) kali dan semuanya disimpan di belakang Gardu Induk Baru;
- Bahwa kemudian saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT dan terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING dibawa dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Purwakarta;
- Bahwa saksi SRI MULYONO Bin SUPARMAN tidak mengetahui caranya saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT bersama – sama dengan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD dan terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING mengambil Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING bersama – sama dengan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT dan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD tersebut mengakibatkan PT. South Pacific Viscose mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000.- ( enam juta rupiah );
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang berupa 1 ( satu ) unit kendaraan Roda 4 ( empat ) merk Suzuki Futura / ST. 150 tahun 2007 warna Biru Nomor Polisi R 8691 CR, 1 ( satu ) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 ( empat ) merk Suzuki Futura / ST. 150 tahun 2007 warna Biru Nomor Polisi R 8691 CR berikut 1 ( satu ) buah kunci kontaknya adalah barang bukti yang digunakan untuk mengangkut Kabel power warna hitam, dan 1 ( satu ) buah Flashdisk warna hitam merk Kingston 16 Gb yang bertuliskan video CCTV milik adalah PT. South Pacific Viscose, sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 250.000.- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) saksi SRI MULYONO Bin SUPARMAN tidak mengetahuinya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi RIZKI FALAHUDIN Bin PALALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi RIZKI FALAHUDIN Bin PALALI bekerja sebagai Supervisior Security di PT. South Pacific Viscose;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, bertempat di Warehouse PT. South Pacific Viscose Lenzing yang beralamat di Jalan Cicadas Desa Cicadas Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, PT. South Pacific Viscose telah kehilangan barang berupa Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15;

- Bahwa Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 yang hilang tersebut merupakan milik PT. South Pacific Viscose yang diambil oleh pelaku tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. South Pacific Viscose;

- Bahwa awalnya saksi RIZKI FALAHUDIN Bin PALALI tidak mengetahui pelakunya, akan tetapi setelah berhasil diamankan dan ditangkap oleh pihak yang berwajib dari pihak Kepolisian Resor Purwakarta yang mana mana pelakunya adalah terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING dan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT serta saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD;

- Bahwa setelah berhasil ditangkap oleh pihak yang berwajib, saksi RIZKI FALAHUDIN Bin PALALI mengetahui yang mana terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING dan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT serta saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD telah mengambil Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 milik PT. South Pacific Viscose tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, dan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, serta pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira puku 10.00 Wib, bertempat di Warehouse PT. South Pacific Viscose yang beralamat di Jalan Cicadas Desa Cicadas Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING dan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD, merupakan petugas Helper Electric di PT. Indokomas Buana Perkasa, serta saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT sebagai petugas Teknisi dan Sopir di PT. Indokomas Buana Perkasa;

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak PT. Indokomas Buana Perkasa telah melaksanakan kontrak Kerjasama dengan PT. South Pacific Viscose dalam melakukan pemasangan jaringan kelistrikan di PT. South Pacific Viscose;
- Bahwa saksi RIZKI FALAHUDIN Bin PALALI mengetahui kejadian hilangnya Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 milik PT. South Pacific Viscose tersebut yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, bertempat di Warehouse PT. South Pacific Viscose Lenzing yang beralamat di Jalan Cicadas Desa Cicadas Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, saksi RIZKI FALAHUDIN Bin PALALI mendapat laporan dan informasi dari Sdr.i EVA selaku control room CCTV yang memberitahukan adanya seseorang dan kendaraan yang mencurigakan ;
- Bahwa kemudian saksi RIZKI FALAHUDIN Bin PALALI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi SRI MULYONO Bin SUPARMAN, lalu saksi RIZKI FALAHUDIN Bin PALALI bersama – sama dengan saksi SRI MULYONO Bin SUPARMAN melakukan pengecekan dan ternyata potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 milik PT. South Pacific Viscose yang disimpan atau berada di Gudang area project CAP 2 sudah tidak ada ditempatnya atau hilang;
- Bahwa kemudian saksi RIZKI FALAHUDIN Bin PALALI bersama – sama dengan saksi SRI MULYONO Bin SUPARMAN melakukan pengecekan di CCTV dikaitkan dengan system rekaman id Card akses control terdata, saksi RIZKI FALAHUDIN Bin PALALI melihat ada kendaraan pick up warna biru Nomor Polisi R 8691 CR yang dikemudikan seseorang memasuki Gudang terbuat area Project CAP 2 menuju ke area tempat gulungan kabel dan melihat seseorang membawa dan mengangkut gulungan kabel ke bak kendaraan pick up warna biru Nomor Polisi R 8691 CR kemudian seseorang yang membawa atau mengangkut tersebut menaiki kendaraan bersama – sama dengan yang mengemudikan kendaraan menuju ke depan Gardu Induk PLN perbatasan pagar PT. South Pacific Viscose dan kabel tersebut disimpan di dekat pagar;
- Bahwa kemudian saksi RIZKI FALAHUDIN Bin PALALI melakukan pengecekan di CCTV dikaitkan dengan system rekaman id Card akses control terdata, ternyata yang mengemudikan kendaraan pick up warna biru Nomor Polisi R 8691 CR tersebut adalah saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT;
- Bahwa kemudian saksi RIZKI FALAHUDIN Bin PALALI bersama – sama dengan saksi SRI MULYONO Bin SUPARMAN melakukan

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan terhadap saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT yang akhirnya saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT mengakui telah mengambil Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 milik PT. South Pacific Viscose bersama – sama dengan terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING dan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD;

- Bahwa atas pengakuan dan keterangan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT yang mana saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT dan terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING dan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD telah mengambil Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 tersebut sebanyak 4 ( empat ) kali dan semuanya disimpan di belakang Gardu Induk Baru;

- Bahwa kemudian terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING dan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD dibawa dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Purwakarta;

- Bahwa saksi RIZKI FALAHUDIN Bin PALALI tidak mengetahui caranya saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT bersama – sama dengan terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING dan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD mengambil Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 tersebut ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING dan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT serta saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD tersebut mengakibatkan PT. South Pacific Viscose mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000.- ( enam juta rupiah );

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang berupa 1 ( satu ) unit kendaraan Roda 4 ( empat ) merk Suzuki Futura / ST. 150 tahun 2007 warna Biru Nomor Polisi R 8691 CR, 1 ( satu ) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 ( empat ) merk Suzuki Futura / ST. 150 tahun 2007 warna Biru Nomor Polisi R 8691 CR berikut 1 ( satu ) buah kunci kontaknya adalah barang bukti yang digunakan untuk mengangkut Kabel power warna hitam, dan 1 ( satu ) buah Flashdisk warna hitam merk Kingston 16 Gb yang bertuliskan video CCTV milik adalah PT. South Pacific Viscose, sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 250.000.- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) saksi RIZKI FALAHUDIN Bin PALALI tidak mengetahuinya;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi MOHAMMAD HARI NURT JAHJO Bin ( Alm ) HARNOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi MOHAMMAD HARI NURT JAHJO Bin ( Alm ) HARNOWO bekerja sebagai Warehouse Officer di PT. Tripatra yang bergerak di bidang Jasa Kontruksi;

- Bahwa PT. Tripatra telah melakukan kontrak Kerjasama dengan PT. South Pacific Viscose sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Kontrak Kerjasama tersebut berupa Design Bangunan, Pengadaan segala bentuk kebutuhan dan Managment Kontruksi Bangunan dan Mengawasi pekerjaan Bangunan kontraktor di area kerja proyek PT. South Pacific Viscose;

- Bahwa kontrak Kerjasama PT. Tripatra dengan PT. South Pacific Viscose salah satunya adalah Proyek yang di kerjakan Adalah CAP 2 ( Carbon Advsourcing Plan ) Project;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 di PT. South Pacific Viscose yang beralamat di Desa Cicadas Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta, saksi MOHAMMAD HARI NURT JAHJO Bin ( Alm ) HARNOWO mendapat informasi dari saksi SRI MULYONO Bin SUPARMAN yang mana dalam pengerjaan Proyek di CAP 2 ( Carbon Advsourcing Plan ) Project adanya barang milik PT. South Pacific Viscose yang hilang;

- Bahwa pelaku yang mengambil kabel power milik PT. South Pacific Viscose adalah pekerja dari PT. Indokomas Buana Perkasa, sedangkan pihak PT. Tripatra bertugas mengawasi proyek pengerjaan kontraktor PT. Indokomas Buana Perkasa;

- Bahwa saksi MOHAMMAD HARI NURT JAHJO Bin ( Alm ) HARNOWO tidak mengetahui pelaku dan caranya pelaku mengambil barang milik PT. South Pacific Viscose tersebut;

- Bahwa saksi MOHAMMAD HARI NURT JAHJO Bin ( Alm ) HARNOWO melakukan pengecekan dan barang yang hilang tersebut berupa Kabel Power merk Sutrakabel jenis LV VFD Power Cable 0,6 / 1 kv, NYY,Cu / PVC ukuran 3 x 185 + 95 mm2 type CU/PVC/PVC-FR NYY-FR 3x185+95 mm2 0.61 ( 1.2 ) kV rm sesuai dengan Surat Jalan Nomor : 1387/FM/IX/2022 tanggal 07 September 2022 nomor order 0757/FM/VII/2022 dengan nama barang yang dikirim oleh PT. Sutrakabel Inti Mandiri berupa CU/PVC/PVC-FR NYY-FR 3x185+95 mm2 0.61 ( 1.2 ) kV rm;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MOHAMMAD HARI NURT JAHJO Bin ( Alm ) HARNOWO melihat CCTV yang ditunjukkan oleh saksi SRI MULYONO Bin SUPARMAN yang mana dalam CCTV tersebut saksi MOHAMMAD HARI NURT JAHJO Bin ( Alm ) HARNOWO melihat pelaku mengambil kabel power milik PT. South Pacific Viscose tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 di area Ware House di PT. South Pacific Viscose dimana kabel power tersebut disimpan atau diletakan;
- Bahwa saksi MOHAMMAD HARI NURT JAHJO Bin ( Alm ) HARNOWO tidak mengetahui terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 4. Saksi IR. NOPRAN ADHIANSYAH Bin ASRIRRANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi IR. NOPRAN ADHIANSYAH Bin ASRIRRANI bekerja sebagai Warehouse Officer di PT. Tripatra yang bergerak di bidang Jasa Kontruksi;
  - Bahwa PT. Tripatra telah melakukan kontrak Kerjasama dengan PT. South Pacific Viscose sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Kontrak Kerjasama tersebut berupa Design Bangunan, Pengadaan segala bentuk kebutuhan dan Managment Kontruksi Bangunan dan Mengawasi pekerjaan Bangunan kontraktor di area kerja proyek PT. South Pacific Viscose;
  - Bahwa kontrak Kerjasama PT. Tripatra dengan PT. South Pacific Viscose salah satunya adalah Proyek yang di kerjakan Adalah CAP 2 ( Carbon Advsourcing Plan ) Project;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 di PT. South Pacific Viscose yang beralamat di Desa Cicadas Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta, saksi IR. NOPRAN ADHIANSYAH Bin ASRIRRANI mendapat informasi dari saksi SRI MULYONO Bin SUPARMAN yang mana dalam pengerjaan Proyek di CAP 2 ( Carbon Advsourcing Plan ) Project adanya barang milik PT. South Pacific Viscose yang hilang;
  - Bahwa pelaku yang mengambil kabel power milik PT. South Pacific Viscose adalah pekerja dari PT. Indokomas Buana Perkasa, sedangkan pihak PT. Tripatra bertugas mengawasi proyek pengerjaan kontraktor PT. Indokomas Buana Perkasa;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi IR. NOPRAN ADHIANSYAH Bin ASRIRRANI tidak mengetahui pelaku dan caranya pelaku mengambil barang milik PT. South Pacific Viscose tersebut;
- Bahwa saksi IR. NOPRAN ADHIANSYAH Bin ASRIRRANI melakukan pengecekan dan barang yang hilang tersebut berupa Kabel Power merk Sutrakabel jenis LV VFD Power Cable 0,6 / 1 kv, NYY,Cu / PVC ukuran 3 x 185 + 95 mm<sup>2</sup> type CU/PVC/PVC-FR NYY-FR 3x185+95 mm<sup>2</sup> 0.61 ( 1.2 ) kV rm sesuai dengan Surat Jalan Nomor : 1387/FM/IX/2022 tanggal 07 September 2022 nomor order 0757/FM/VII/2022 dengan nama barang yang dikirim oleh PT. Sutrakabel Inti Mandiri berupa CU/PVC/PVC-FR NYY-FR 3x185+95 mm<sup>2</sup> 0.61 ( 1.2 ) kV rm;
- Bahwa saksi IR. NOPRAN ADHIANSYAH Bin ASRIRRANI melihat CCTV yang ditunjukkan oleh saksi SRI MULYONO Bin SUPARMAN yang mana dalam CCTV tersebut saksi IR. NOPRAN ADHIANSYAH Bin ASRIRRANI melihat pelaku mengambil kabel power milik PT. South Pacific Viscose tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 di area Ware House di PT. South Pacific Viscose dimana kabel power tersebut disimpan atau diletakan;
- Bahwa saksi IR. NOPRAN ADHIANSYAH Bin ASRIRRANI tidak mengetahui terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 5. Saksi ABDUL ZAILANI Bin ( Alm ) YUSUP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
  - Bahwa saksi ABDUL ZAILANI Bin ( Alm ) YUSUP bekerja sebagai Forment Electric di PT. Indokomas Buana Perkasa sejak tahun 2021 dengan tugas mengawasi pekerjaan rutin Tim Terminasi, ijin pekerjaan dan mengambil material untuk kebutuhan proyek;
  - Bahwa PT. Indokomas Buana Perkasa telah melakukan kontrak Kerjasama dengan PT. South Pacific Viscose salah satunya kontraktor pengerjaan bagian electrical di proyek pengerjaan di CAP 2 ( Carbon Advsourcing Plan ) Project di PT. South Pacific Viscose;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 di PT. South Pacific Viscose yang beralamat di Desa Cicadas Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta, saksi ABDUL ZAILANI Bin ( Alm ) YUSUP mendapat informasi dari saksi SRI MULYONO Bin SUPARMAN yang mana dalam

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwk



pengerjaan Proyek di CAP 2 ( Carbon Advsrcoring Plan ) Project adanya barang milik PT. South Pacific Viscose yang hilang;

- Bahwa pelaku yang mengambil kabel power milik PT. South Pacific Viscose adalah pekerja dari PT. Indokomas Buana Perkasa yaitu terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING dan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT serta saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD;
- Bahwa saksi ABDUL ZAILANI Bin ( Alm ) YUSUP tidak mengetahui caranya terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING dan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT serta saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD mengambil barang milik PT. South Pacific Viscose tersebut;
- Bahwa sewaktu kejadian hilangnya kabel power milik PT. South Pacific Viscose tersebut, saksi ABDUL ZAILANI Bin ( Alm ) YUSUP sedang berada di Area CAP 2 PT. South Pacific Viscose;
- Bahwa kabel power atau sisa potongan dari pengerjaan pemasangan yang hilang tersebut sebelumnya dan seharusnya disimpan atau berada di area Warehouse;
- Bahwa yang bertugas memotong kabel dari pemasangan kabel tersebut adalah saksi AGUS RUSDIANA Bin ( Alm ) H. ABDUL ROHMAN;
- Bahwa saksi ABDUL ZAILANI Bin ( Alm ) YUSUP mencatat tidak adanya sisa potongan kabel power tersebut dan mekanisme keluarnya kabel power tersebut yaitu awalnya kabel power tersebut berada di area Warehouse kemudian di order oleh bagian formen puling kabel lalu dibawa ke CAP 2 dan dilakukan proses penarikan sesuai dengan kebutuhan equipment di lapangan dan di panel baru dilakukan terminasi kabel (pemasangan skun kabel), dan jika ada kelebihan pada saat pemasangan kemudian kabel tersebut dipotong oleh bagian tekhnisi lalu sisa pemotongannya disimpan di area Proyek CAP 2 dan dibersihkan serta dibawa ke area warehouse oleh tim yang bertugas membersihkan dari PT. Indokomas Buana Perkasa dan kabel dari sisa terminasi biasanya berukuran 1 ( satu ) meter;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang berupa 1 ( satu ) unit kendaraan Roda 4 ( empat ) merk Suzuki Futura / ST. 150 tahun 2007 warna Biru Nomor Polisi R 8691 CR, 1 ( satu ) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 ( empat ) merk Suzuki Futura / ST. 150 tahun 2007 warna Biru Nomor Polisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R 8691 CR berikut 1 ( satu ) buah kunci kontaknya adalah barang bukti yang digunakan untuk mengangkut Kabel power warna hitam, sedangkan barang bukti berupa 1 ( satu ) buah Flashdisk warna hitam merk Kingston 16 Gb yang bertuliskan video CCTV dan uang tunai sebesar Rp. 250.000.- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) saksi ABDUL ZAILANI Bin ( Alm ) YUSUP tidak mengetahuinya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. Saksi AGUS RUSDIANA Bin ( Alm ) H. ABDUL ROHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi AGUS RUSDIANA Bin ( Alm ) H. ABDUL ROHMAN bekerja sebagai Tekhnisi di PT. Indokomas Buana Perkasa sejak tahun 2022 dengan tugas Terminasi atau mengonekan kabel ke Panel serta memotong kabel power jika ada kelebihan pemasangan ke Panel;

- Bahwa PT. Indokomas Buana Perkasa telah melakukan kontrak Kerjasama dengan PT. South Pacific Viscose salah satunya kontraktor pengerjaan bagian electrical di proyek pengerjaan di CAP 2 ( Carbon Advsourcing Plan ) Project di PT. South Pacific Viscose;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 di PT. South Pacific Viscose yang beralamat di Desa Cicadas Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta, saksi AGUS RUSDIANA Bin ( Alm ) H. ABDUL ROHMAN mendapat informasi dari Tim PT. Indokomas Buana Perkasa yang mana dalam pengerjaan Proyek di CAP 2 ( Carbon Advsourcing Plan ) Project adanya barang milik PT. South Pacific Viscose yang hilang;

- Bahwa pelaku yang mengambil kabel power milik PT. South Pacific Viscose adalah pekerja dar PT. Indokomas Buana Perkasa yaitu terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING dan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT serta saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD;

- Bahwa saksi AGUS RUSDIANA Bin ( Alm ) H. ABDUL ROHMAN tidak mengetahui caranya terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING dan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT serta saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD mengambil barang milik PT. South Pacific Viscose tersebut, karena saksi AGUS RUSDIANA Bin ( Alm ) H. ABDUL ROHMAN tidak satu tim dengannya;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu kejadian hilangnya kabel power milik PT. South Pacific Viscose tersebut, saksi ABDUL ZAILANI Bin ( Alm ) YUSUP sedang berada di Area CAP 2 PT. South Pacific Viscose
  - Bahwa kabel power atau sisa potongan dari pengerjaan pemasangan yang hilang tersebut sebelumnya dan seharusnya disimpan atau berada di area Warehouse;
  - Bahwa yang bertugas memotong kabel dari pemasangan kabel tersebut adalah saksi AGUS RUSDIANA Bin ( Alm ) H. ABDUL ROHMAN;
  - Bahwa mekanisme keluarnya kabel power tersebut yaitu awalnya kabel power tersebut berada di area Warehouse kemudian di order oleh bagian formen puling kabel lalu dibawa ke CAP 2 dan dilakukan proses penarikan sesuai dengan kebutuhan equipment di lapangan dan di panel baru dilakukan terminasi kabel ( pemasangan skun kabel ), dan jika ada kelebihan pada saat pemasangan kemudian kabel tersebut dipotong oleh bagian teknisi lalu sisa pemotongannya disimpan di area Proyek CAP 2 dan dibersihkan serta dibawa ke area warehouse oleh tim yang bertugas membersihkan dari PT. Indokomas Buana Perkasa dan kabel dari sisa terminasi biasanya berukuran 1 ( satu ) meter;
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang berupa 1 ( satu ) unit kendaraan Roda 4 ( empat ) merk Suzuki Futura / ST. 150 tahun 2007 warna Biru Nomor Polisi R 8691 CR, 1 ( satu ) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 ( empat ) merk Suzuki Futura / ST. 150 tahun 2007 warna Biru Nomor Polisi R 8691 CR berikut 1 ( satu ) buah kunci kontaknya adalah barang bukti yang digunakan untuk mengangkut Kabel power warna hitam, sedangkan barang bukti berupa 1 ( satu ) buah Flashdisk warna hitam merk Kingston 16 Gb yang bertuliskan video CCTV dan uang tunai sebesar Rp. 250.000.- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) saksi AGUS RUSDIANA Bin ( Alm ) H. ABDUL ROHMAN tidak mengetahuinya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
7. Saksi IWAN SETIAWAN Bin ( Alm ) ENDING WAHYUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi IWAN SETIAWAN Bin ( Alm ) ENDING WAHYUDIN bekerja sebagai Supervisor di PT. Indokomas Buana Perkasa sejak tahun 2018 dengan tugas mengawasi penarikan kabel serta kontruksi;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Indokomas Buana Perkasa telah melakukan kontrak Kerjasama dengan PT. South Pacific Viscose salah satunya kontraktor pengerjaan bagian electrical di proyek pengerjaan di CAP 2 ( Carbon Advsourcing Plan ) Project di PT. South Pacific Viscose
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 di PT. South Pacific Viscose yang beralamat di Desa Cicadas Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta, saksi IWAN SETIAWAN Bin ( Alm ) ENDING WAHYUDIN mendapat informasi melalui Group WhatsApp yang mana dalam pengerjaan Proyek di CAP 2 ( Carbon Advsourcing Plan ) Project adanya barang milik PT. South Pacific Viscose yang hilang;
- Bahwa pelaku yang mengambil kabel power milik PT. South Pacific Viscose adalah pekerja dari PT. Indokomas Buana Perkasa terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING dan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT serta saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD;
- Bahwa saksi ABDUL ZAILANI Bin ( Alm ) YUSUP tidak mengetahui caranya terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING dan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT serta saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD mengambil barang milik PT. South Pacific Viscose tersebut;
- Bahwa sewaktu kejadian hilangnya kabel power milik PT. South Pacific Viscose tersebut, saksi IWAN SETIAWAN Bin ( Alm ) ENDING WAHYUDIN tidak berada di Area CAP 2 PT. South Pacific Viscose karena kurang sehat;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING dan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT serta saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD bertanggung jawab kepada saksi IWAN SETIAWAN Bin ( Alm ) ENDING WAHYUDIN;
- Bahwa kabel power atau sisa potongan dari pengerjaan pemasangan yang hilang tersebut sebelumnya dan seharusnya disimpan atau berada di area Warehouse;
- Bahwa yang bertugas memotong kabel dari pemasangan kabel tersebut adalah Sdr. AGUS RUSDIANA Bin ( Alm ) H. ABDUL ROHMAN;
- Bahwa mekanisme keluarnya kabel power tersebut yaitu awalnya kabel power tersebut berada di area Warehouse kemudian di order oleh bagian formen puling kabel lalu dibawa ke CAP 2 dan dilakukan proses penarikan sesuai dengan kebutuhan equipment di lapangan dan di panel baru dilakukan terminasi kabel ( pemasangan skun kabel ), dan jika ada kelebihan pada

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pemasangan kemudian kabel tersebut dipotong oleh bagian teknisi lalu sisa pemotongannya disimpan di area Proyek CAP 2 dan dibersihkan serta dibawa ke area warehouse oleh tim yang bertugas membersihkan dari PT. Indokomas Buana Perkasa dan kabel dari sisa terminasi biasanya berukuran 1 ( satu ) meter;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang berupa 1 ( satu ) unit kendaraan Roda 4 ( empat ) merk Suzuki Futura / ST. 150 tahun 2007 warna Biru Nomor Polisi R 8691 CR, 1 ( satu ) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 ( empat ) merk Suzuki Futura / ST. 150 tahun 2007 warna Biru Nomor Polisi R 8691 CR berikut 1 ( satu ) buah kunci kontaknya adalah barang bukti yang digunakan untuk mengangkut Kabel power warna hitam, sedangkan barang bukti berupa 1 ( satu ) buah Flashdisk warna hitam merk Kingston 16 Gb yang bertuliskan video CCTV dan uang tunai sebesar Rp. 250.000.- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) saksi IWAN SETIAWAN Bin ( Alm ) ENDING WAHYUDIN tidak mengetahuinya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

8. Saksi SUTADI DJOHAN,ST dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi SUTADI DJOHAN,ST bekerja sebagai Site Manager di PT. Indokomas Buana Perkasa dengan tugas dan tanggung jawab memonitor dan pengaturan serta pembagian tugas di lapangan;

- Bahwa PT. Indokomas Buana Perkasa telah melakukan kontrak Kerjasama dengan PT. South Pacific Viscose salah satunya kontraktor pengerjaan bagian electrical di proyek pengerjaan di CAP 2 ( Carbon Advsourcing Plan ) Project di PT. South Pacific Viscose;

- Bahwa PT. Indokomas Buana Perkasa mengerjakan Proyek di PT. South Pacific Viscose sejak bulan Juli tahun 2022 sampai proyek selesai;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 di PT. South Pacific Viscose yang beralamat di Desa Cicadas Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta, saksi SUTADI DJOHAN,ST mendapat informasi dilapangan yang mana Kendaraan merk Suzuki Futura / ST. 150 tahun 2007 warna Biru Nomor Polisi R 8691 CR yang dikemudikan dan digunakan oleh terdakwa NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT telah diamankan oleh petugas Security PT. South Pacific Viscose, karena digunakan untuk mengambil dan mengangkut kaber power milik di PT. South Pacific Viscose;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SUTADI DJOHAN,ST mengetahui dari Sdr. SRI MULYONO Bin SUPARMAN pelaku yang mengambil barang milik PT. South Pacific Viscose tersebut adalah pekerja dari PT. Indokomas Buana Perkasa yaitu terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING dan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT serta saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD;
- Bahwa saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT selaku sopir yang bertugas mengantarkan matrial, mengangkut sampah, mengangkut makanan, mengangkut air minum sedangkan terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING dan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD bertugas sebagai Helper membantu teknisi puling / penarikan kabel electric, house keping, membersihkan area CAP 2 dan Area Warehouse;
- Bahwa saksi SUTADI DJOHAN,ST tidak mengetahui caranya terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING dan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT serta saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD mengambil barang milik PT. South Pacific Viscose tersebut;
- Bahwa kabel power atau sisa potongan dari pengerjaan pemasangan yang hilang tersebut sebelumnya dan seharusnya disimpan atau berada di area Warehouse;
- Bahwa mekanisme pengambilan dan pengembalian sisa potongan adalah awalnya PT. Indokomas Buana Perkasa mengajukan Construction matrial reques ( CMR ) kepada PT. Tripatra kemudian PT. Tripatra mengetahui quantity kabel yang diperlukan berdasarkan drawing yang dilampirkan lalu diberikan kepada pihak PT. South Pasific Viscose untuk mendapatkan aprovei;
- Bahwa setelah mendapatkan aprovei kemudian PT. Indokomas Buana Perkasa memberikan data material issuance slip atau mis kepada tim warehouse sebagai bukti atau data yang diperlukan oleh warehouse lalu PT. Indokomas Buana Perkasa mencari material yang diperlukan sesuai CMR dan disetujui oleh Tim warehouse maka material diambil untuk dilakukan pemasangan di Area CAP 2;
- Bahwa kemudian material dibawa dari warehouse ke CAP 2 kemudian tim PT. Indokomas Buana Perkasa melakukan puling kabel dari equipment dan menuju seitchgear di admin building, dan setelah mendapat actual Panjang kabel maka kabel dipotong lalu dilakukan proses terminasi kabel dengan tujuan untuk memastikan kbel yang diperlukan sesuai panjangnya;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pemotongan untuk kabel yang kelebihan ( spare ) kemudian PT. Indokomas Buana Perkasa melakukan Dressing dan tagging kabel untuk penyelesaian ke area warehouse tanpa membuat form pengembalian hanya langsung di simpan di area warehouse;
  - Bahwa kabel electric setelah dipasang oleh bagian teknisi serta dibantu oleh helper, kemudian jika pada saat pemasangan kabel ada kelebihan lalu kabel tersebut dipotong oleh bagian teknisi atau helper dan disimpan serta dibersihkan oleh bagian teknisi maupun helper PT. Indokomas Buana Perkasa;
  - Bahwa yang bertugas dan bertanggung jawab memotong kabel dari pemasangan kabel tersebut jika ada kelebihan adalah bagian teknisi dari PT. Indokomas Buana Perkasa, sedangkan yang bertugas dan bertanggung jawab pengeluaran dan penerimaan kabel tersebut adalah dari pihak PT. Tripatra;
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang berupa 1 ( satu ) unit kendaraan Roda 4 ( empat ) merk Suzuki Futura / ST. 150 tahun 2007 warna Biru Nomor Polisi R 8691 CR, 1 ( satu ) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 ( empat ) merk Suzuki Futura / ST. 150 tahun 2007 warna Biru Nomor Polisi R 8691 CR berikut 1 ( satu ) buah kunci kontaknya adalah barang bukti yang digunakan untuk mengangkut Kabel power warna hitam, sedangkan barang bukti berupa 1 ( satu ) buah Flashdisk warna hitam merk Kingston 16 Gb yang bertuliskan video CCTV dan uang tunai sebesar Rp. 250.000.- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) saksi SUTADI DJOHAN,ST tidak mengetahuinya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 9. Saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, dan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, serta pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Warehouse PT. South Pacific Viscose Lenzing yang beralamat di Jalan Cicadas Desa Cicadas Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT bersama – sama dengan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD dan terdakwa

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING telah mengambil Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15;

- Bahwa Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 yang diambil tersebut bukanlah milik dari terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING maupun milik dari saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT ataupun bukan milik dari saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD, melainkan milik orang lain yaitu milik pihak PT. South Pacific Viscouse;

- Bahwa Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 milik pihak PT. South Pacific Viscouse tersebut diambil oleh terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING bersama – sama dengan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT dan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. South Pacific Viscouse selaku pemiliknya;

- Bahwa Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 milik pihak PT. South Pacific Viscouse tersebut diambil dengan cara pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT sebagai Sopir di PT. Indokamas Buana Perkasa bersama – sama saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD sebagai petugas Helper Electric di PT. Indokomas Buana Perkasa, sewaktu sedang bekerja PT. South Pacific Viscouse Lenzing yang beralamat di Jalan Cicadas Desa Cicadas Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT bersama – sama dengan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD telah sepakat untuk mengambil Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 milik PT. South Pacific Viscouse Lenzing yang berada di area CAP 2 Warehouse;

- Bahwa kemudian saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT bersama – sama dengan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD menuju ke tempat dimana Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 lalu tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. South Pacific Viscouse Lenzing selaku pemiliknya menggeret atau mengambil 2 ( dua ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 dengan ukuran 1 ( satu ) meter yang berada di area CAP 2, Warehouse dimasukan kedalam Bak kendaraan operasional PT. Indokamas Buana Perkasa kendaraan merk Suzuki Futura warna biru Nomor Polisi R 8691 CR selanjutnya dipindahkan dan dibawa menuju ke belakang tempat sampah dekat Gardu Induk;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah disimpan dibelakang tempat sampah dekat Gardu Induk kemudian oleh Sdr. ATUK yang sebelumnya sudah berada di tempat tersebut, 2 ( dua ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 dengan ukuran 1 ( satu ) meter tersebut diambil melalui sela – sela tembok bagian belakang lalu dibawa dan dijual;
- Bahwa setelah 2 ( dua ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 dengan ukuran 1 ( satu ) meter tersebut berhasil dijual, kemudian saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) menerima uang dari Sdr. ATUK kurang lebih sebesar Rp. 500.000.- ( lima ratus ribu rupiah );
- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut, saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT bersama – sama dengan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD masing – masing mendapat bagian kurang lebih sebesar Rp. 250.000.- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah );
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT bersama – sama dengan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD melakukan kembali perbuatannya yaitu menuju ke tempat dimana Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 lalu tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. South Pacific Viscose Lenzing selaku pemiliknya menggeret atau mengambil 2 ( dua ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 dengan ukuran 1 ( satu ) meter yang berada di area CAP 2, Warehouse dimasukan kedalam Bak kendaraan operasional PT. Indokamas Buana Perkasa kendaraan merk Suzuki Futura warna biru Nomor Polisi R 8691 CR selanjutnya dipindahkan dan dibawa menuju ke belakang tempat sampah dekat Gardu Induk;
- Bahwa setelah disimpan dibelakang tempat sampah dekat Gardu Induk kemudian oleh Sdr. ATUK yang sebelumnya sudah berada di tempat tersebut, 2 ( dua ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 dengan ukuran 1 ( satu ) meter tersebut diambil melalui sela – sela tembok bagian belakang lalu dibawa dan dijual;
- Bahwa setelah 2 ( dua ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 dengan ukuran 1 ( satu ) meter tersebut berhasil dijual, kemudian saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) menerima uang dari Sdr. ATUK kurang lebih sebesar Rp. 600.000.- ( lima ratus ribu rupiah );

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut, saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT bersama – sama dengan terdakwa SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD masing – masing mendapat bagian kurang lebih sebesar Rp. 300.000.- ( tiga ratus ribu rupiah );
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT bersama – sama dengan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD dan terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING sebagai petugas Helper melakukan lagi perbuatannya dengan cara tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. South Pacific Viscose Lenzing selaku pemiliknya, saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT bersama – sama dengan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD dan terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING menuju ke tempat dimana Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 lalu tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. South Pacific Viscose Lenzing selaku pemiliknya menggeret atau mengambil 7 ( tujuh ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 dengan 1 ( satu ) meter yang berada di area CAP 2, Warehouse dimasukan kedalam Bak kendaraan operasional PT. Indokamas Buana Perkasa kendaraan merk Suzuki Futura warna biru Nomor Polisi R 8691 CR selanjutnya dipindahkan dan dibawa menuju ke belakang tempat sampah dekat Gardu Induk;
- Bahwa setelah disimpan dibelakang tempat sampah dekat Gardu Induk kemudian oleh Sdr. ATUK yang sebelumnya sudah berada di tempat tersebut, 7 ( tujuh ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 dengan ukuran 1 ( satu ) meter tersebut diambil melalui sela – sela tembok bagian belakang lalu dibawa dan dijual;
- Bahwa setelah 7 ( tujuh ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 dengan ukuran 1 ( satu ) meter tersebut berhasil dijual, kemudian saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) menerima uang dari Sdr. ATUK kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000.- ( satu juta lima ratus ribu rupiah );
- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut, saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT bersama – sama dengan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD dan terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING masing – masing mendapat bagian kurang lebih sebesar Rp. 500.000.- ( lima ratus ribu rupiah )

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira puku 10.00 Wib, saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT bersama – sama dengan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD melakukan lagi perbuatannya dengan cara tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. South Pacific Viscose Lenzing selaku pemiliknya, saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT bersama – sama dengan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD menuju ke tempat dimana Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 lalu tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. South Pacific Viscose Lenzing selaku pemiliknya menggeret atau mengambil 2 ( dua ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 dengan ukuran 2 ( dua ) meter yang berada di area CAP 2, Warehouse dimasukan kedalam Bak kendaraan operasional PT. Indokamas Buana Perkasa kendaraan merk Suzuki Futura warna biru Nomor Polisi R 8691 CR selanjutnya dipindahkan dan dibawa menuju ke belakang tempat sampah dekat Gardu Induk;
- Bahwa setelah disimpan dibelakang tempat sampah dekat Gardu Induk kemudian oleh Sdr. ATUK yang sebelumnya sudah berada di tempat tersebut, 2 ( dua ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 dengan ukuran 2 ( dua ) meter tersebut diambil melalui sela – sela tembok bagian belakang lalu dibawa dan dijual kepada Sdr. ATUK, namun dari hasil penjualan 2 ( dua ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 dengan ukuran 2 ( dua ) meter tersebut, saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT bersama – sama dengan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD belum mendapatkan uang hasil penjualan dari Sdr. ATUK;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan yang berupa 1 ( satu ) unit kendaraan Roda 4 ( empat ) merk Suzuki Futura / ST. 150 tahun 2007 warna Biru Nomor Polisi R 8691 CR, 1 ( satu ) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 ( empat ) merk Suzuki Futura / ST. 150 tahun 2007 warna Biru Nomor Polisi R 8691 CR berikut 1 ( satu ) buah kunci kontaknya adalah barang bukti yang digunakan untuk mengangkut Kabel power warna hitam, dan Uang tunai sebesar Rp. 250.000.- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) adalah barang bukti dari hasil penjualan kabel power tersebut sewaktu kejadian, sedangkan dengan barang bukti 1 ( satu ) buah Flashdisk warna hitam merk Kingston 16 Gb yang bertuliskan video CCTV saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT tidak mengetahuinya

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**10.** Saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT sebagai Sopir di PT. Indokamas Buana Perkasa yang ditugaskan di PT. South Pacific Viscose dengan tugas mengantar material, mengangkut sampah makanan, minuman dan mengangkut air minum, sedangkan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD dan terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING bertugas sebagai Helper membantu teknisi puling / penarikan kabel electric, house keping, membersihkan area CAP 2 dan Area Warehouse;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, dan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, serta pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Warehouse PT. South Pacific Viscose Lenzing yang beralamat di Jalan Cicadas Desa Cicadas Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD bersama – sama dengan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT dan terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING telah mengambil Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15;

- Bahwa Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 yang diambil tersebut bukanlah milik dari saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD maupun milik dari saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT ataupun bukan milik dari terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING, melainkan milik orang lain yaitu milik pihak PT. South Pacific Viscouse;

- Bahwa Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 milik pihak PT. South Pacific Viscouse tersebut diambil saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD bersama – sama dengan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT dan terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. South Pacific Viscouse selaku pemiliknya;

- Bahwa Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 milik pihak PT. South Pacific Viscouse tersebut diambil dengan cara pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT sebagai Sopir dan saksi SURYANA Alias

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD sebagai petugas Helper Electric di PT. Indokomas Buana Perkasa, sewaktu sedang bekerja PT. South Pacific Viscose yang beralamat di Jalan Cicadas Desa Cicadas Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT bersama – sama dengan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD telah sepakat untuk mengambil Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 milik PT. South Pacific Viscose Lenzing yang berada di area CAP 2 Warehouse;

- Bahwa kemudian saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT bersama – sama dengan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD menuju ke tempat dimana Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 lalu tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. South Pacific Viscose selaku pemiliknya menggeret atau mengambil 2 ( dua ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 dengan ukuran 1 ( satu ) meter yang berada di area CAP 2, Warehouse dimasukan kedalam Bak kendaraan operasional PT. Indokomas Buana Perkasa kendaraan merk Suzuki Futura warna biru Nomor Polisi R 8691 CR selanjutnya dipindahkan dan dibawa menuju ke belakang tempat sampah dekat Gardu Induk
- Bahwa setelah disimpan dibelakang tempat sampah dekat Gardu Induk kemudian oleh Sdr. ATUK yang sebelumnya sudah berada di tempat tersebut, 2 ( dua ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 dengan ukuran 1 ( satu ) meter tersebut diambil melalui sela – sela tembok bagian belakang lalu dibawa dan dijual;
- Bahwa setelah 2 ( dua ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 dengan ukuran 1 ( satu ) meter tersebut berhasil dijual, kemudian saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) menerima uang dari Sdr. ATUK kurang lebih sebesar Rp. 500.000.- ( lima ratus ribu rupiah );
- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut, saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) dan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT masing – masing mendapat bagian kurang lebih sebesar Rp. 250.000.- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah );
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT bersama – sama dengan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD melakukan kembali perbuatannya yaitu menuju ke tempat dimana Kabel power warna

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 lalu tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. South Pacific Viscose Lenzing selaku pemiliknya menggeret atau mengambil 2 ( dua ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 dengan ukuran 1 ( satu ) meter yang berada di area CAP 2, Warehouse dimasukan kedalam Bak kendaraan operasional PT. Indokamas Buana Perkasa kendaraan merk Suzuki Futura warna biru Nomor Polisi R 8691 CR selanjutnya dipindahkan dan dibawa menuju ke belakang tempat sampah dekat Gardu Induk;

- Bahwa setelah disimpan dibelakang tempat sampah dekat Gardu Induk kemudian oleh Sdr. ATUK yang sebelumnya sudah berada di tempat tersebut, 2 ( dua ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 dengan ukuran 1 ( satu ) meter tersebut diambil melalui sela – sela tembok bagian belakang lalu dibawa dan dijual;

- Bahwa setelah 2 ( dua ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 dengan ukuran 1 ( satu ) meter tersebut berhasil dijual, kemudian saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD menerima uang dari Sdr. ATUK kurang lebih sebesar Rp. 600.000.- ( lima ratus ribu rupiah );

- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut, saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT dan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD masing – masing mendapat bagian kurang lebih sebesar Rp. 300.000.- ( tiga ratus ribu rupiah );

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT bersama – sama dengan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD dan terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING sebagai petugas Helper melakukan lagi perbuatannya dengan cara tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. South Pacific Viscose selaku pemiliknya, saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT bersama – sama dengan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD dan terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING menuju ke tempat dimana Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 lalu tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. South Pacific Viscose Lenzing selaku pemiliknya menggeret atau mengambil 7 ( tujuh ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 dengan 1 ( satu ) meter yang berada di area CAP 2, Warehouse dimasukan kedalam Bak kendaraan operasional PT. Indokamas Buana Perkasa kendaraan merk Suzuki Futura warna biru Nomor Polisi R

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8691 CR selanjutnya dipindahkan dan dibawa menuju ke belakang tempat sampah dekat Gardu Induk;

- Bahwa setelah disimpan dibelakang tempat sampah dekat Gardu Induk kemudian oleh Sdr. ATUK yang sebelumnya sudah berada di tempat tersebut, 7 ( tujuh ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 dengan ukuran 1 ( satu ) meter tersebut diambil melalui sela – sela tembok bagian belakang lalu dibawa dan dijual;
- Bahwa setelah 7 ( tujuh ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 dengan ukuran 1 ( satu ) meter tersebut berhasil dijual, kemudian saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) menerima uang dari Sdr. ATUK kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000.- ( satu juta lima ratus ribu rupiah );
- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut, saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD dan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT serta terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING masing – masing mendapat bagian kurang lebih sebesar Rp. 500.000.- ( lima ratus ribu rupiah )
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT bersama – sama dengan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD melakukan lagi perbuatannya dengan cara tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. South Pacific Viscose Lenzing selaku pemiliknya, saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT bersama – sama dengan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD menuju ke tempat dimana Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 lalu tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. South Pacific Viscose selaku pemiliknya menggeret atau mengambil 2 ( dua ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 dengan ukuran 2 ( dua ) meter yang berada di area CAP 2, Warehouse dimasukkan kedalam Bak kendaraan operasional PT. Indokamas Buana Perkasa kendaraan merk Suzuki Futura warna biru Nomor Polisi R 8691 CR selanjutnya dipindahkan dan dibawa menuju ke belakang tempat sampah dekat Gardu Induk;
- Bahwa setelah disimpan dibelakang tempat sampah dekat Gardu Induk kemudian oleh Sdr. ATUK yang sebelumnya sudah berada di tempat tersebut, 2 ( dua ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 dengan ukuran 2 ( dua ) meter tersebut diambil melalui sela – sela tembok bagian belakang lalu dibawa dan dijual kepada Sdr. ATUK,

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dari hasil penjualan 2 ( dua ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 dengan ukuran 2 ( dua ) meter tersebut, saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT bersama – sama dengan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD belum mendapatkan uang hasil penjualan dari Sdr. ATUK;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan yang berupa 1 ( satu ) unit kendaraan Roda 4 ( empat ) merk Suzuki Futura / ST. 150 tahun 2007 warna Biru Nomor Polisi R 8691 CR, 1 ( satu ) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 ( empat ) merk Suzuki Futura / ST. 150 tahun 2007 warna Biru Nomor Polisi R 8691 CR berikut 1 ( satu ) buah kunci kontaknya adalah barang bukti yang digunakan untuk mengangkut Kabel power warna hitam, dan Uang tunai sebesar Rp. 250.000.- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) adalah barang bukti dari hasil penjualan kabel power tersebut sewaktu kejadian, sedangkan dengan barang bukti 1 ( satu ) buah Flashdisk warna hitam merk Kingston 16 Gb yang bertuliskan video CCTV saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING sebagai Helper di PT. Indokamas Buana Perkasa yang ditugaskan di PT. South Pacific Viscose dengan tugas pemasangan Trai, pulling kabel dan house keeping / pembersihan di area CAP 2 Project dan Area NAS;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Warehouse PT. South Pacific Viscose yang beralamat di Jalan Cicadas Desa Cicadas Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING bersama – sama dengan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT dan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD telah mengambil Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15;
- Bahwa Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 yang diambil tersebut bukanlah milik dari saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT maupun milik saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD dan bukan milik dari terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDING, melainkan milik orang lain yaitu milik pihak PT. South Pacific Viscouse;

- Bahwa Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 milik pihak PT. South Pacific Viscouse tersebut diambil oleh terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING dan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT serta saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. South Pacific Viscouse selaku pemiliknya;

- Bahwa Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 milik pihak PT. South Pacific Viscouse tersebut diambil dengan cara pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING bersama – sama dengan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT sebagai petugas sebagai Sopir di PT. Indokamas Buana Perkasa saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD sebagai petugas Helper Electric di PT. Indokomas Buana Perkasa, sewaktu sedang bekerja PT. South Pacific Viscose Lenzing yang beralamat di Jalan Cicadas Desa Cicadas Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING bersama – sama dengan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT dan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD telah sepakat untuk mengambil Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 milik PT. South Pacific Viscose Lenzing yang berada di area CAP 2 Warehouse;

- Bahwa kemudian terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING bersama – sama dengan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT dan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD menuju ke tempat dimana Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 lalu tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. South Pacific Viscose Lenzing selaku pemiliknya menggeret atau mengambil 7 ( tujuh ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 dengan 1 ( satu ) meter yang berada di area CAP 2, Warehouse dimasukan kedalam Bak kendaraan operasional PT. Indokamas Buana Perkasa kendaraan merk Suzuki Futura warna biru Nomor Polisi R 8691 CR selanjutnya dipindahkan dan dibawa menuju ke belakang tempat sampah dekat Gardu Induk;

- Bahwa setelah disimpan dibelakang tempat sampah dekat Gardu Induk kemudian oleh Sdr. ATUK yang sebelumnya sudah berada di tempat tersebut, 7 ( tujuh ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3X15 dengan ukuran 1 ( satu ) meter tersebut diambil melalui sela – sela tembok bagian belakang lalu dibawa dan dijual;

- Bahwa setelah 7 ( tujuh ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 dengan ukuran 1 ( satu ) meter tersebut berhasil dijual, kemudian saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) menerima uang dari Sdr. ATUK kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000.- ( satu juta lima ratus ribu rupiah );
- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut, terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING bersama – sama dengan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT dan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD masing – masing mendapat bagian kurang lebih sebesar Rp. 500.000.- ( lima ratus ribu rupiah );
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan yang berupa 1 ( satu ) unit kendaraan Roda 4 ( empat ) merk Suzuki Futura / ST. 150 tahun 2007 warna Biru Nomor Polisi R 8691 CR, 1 ( satu ) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 ( empat ) merk Suzuki Futura / ST. 150 tahun 2007 warna Biru Nomor Polisi R 8691 CR berikut 1 ( satu ) buah kunci kontaknya adalah barang bukti yang digunakan untuk mengangkut Kabel power warna hitam, dan Uang tunai sebesar Rp. 250.000.- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) adalah barang bukti dari hasil penjualan kabel power tersebut sewaktu kejadian, sedangkan dengan barang bukti 1 ( satu ) buah Flashdisk warna hitam merk Kingston 16 Gb yang bertuliskan video CCTV terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING belum pernah dihukum dan menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) unit kendaraan Roda 4 ( empat ) merk Suzuki Futura / ST. 150 tahun 2007 Nomor rangka : MHYESL41571113879, Nomor mesin G15AID716569 warna Biru Nomor Polisi R 8691 CR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) unit kendaraan Roda 4 ( empat ) merk Suzuki Futura / ST. 150 tahun 2007 Nomor rangka : MHYESL41571113879, Nomor mesin G15AID716569 warna Biru Nomor Polisi R 8691 CR
- 1 ( satu ) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 ( empat ) merk Suzuki Futura / ST. 150 tahun 2007 Nomor rangka : MHYESL41571113879, Nomor mesin G15AID716569 warna Biru Nomor Polisi R 8691 CR atas nama ONASIS Alamat Jalan Brobahan Selatan Nomor 1460 Rt. 3, Rw. 4 Kranji Purwokerto berikut 1 ( satu ) buah kunci kontaknya
- Uang tunai sebesar Rp. 250.000.- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah )
- 1 ( satu ) buah Flashdisk warna hitam merk Kingston 16 Gb yang bertuliskan video CCTV

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Warehouse PT. South Pacific Viscose yang beralamat di Jalan Cicadas Desa Cicadas Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING bersama – sama dengan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT dan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD telah mengambil Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15;
- Bahwa Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 yang diambil tersebut bukanlah milik dari saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT maupun milik saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD dan bukan milik dari terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING, melainkan milik orang lain yaitu milik pihak PT. South Pacific Viscouse;
- Bahwa Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 milik pihak PT. South Pacific Viscouse tersebut diambil oleh terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING dan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT serta saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. South Pacific Viscouse selaku pemiliknya;
- Bahwa Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 milik pihak PT. South Pacific Viscouse tersebut diambil dengan cara pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING bersama – sama dengan

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT sebagai petugas sebagai Sopir di PT. Indokamas Buana Perkasa saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD sebagai petugas Helper Electric di PT. Indokomas Buana Perkasa, sewaktu sedang bekerja PT. South Pacific Viscose Lenzing yang beralamat di Jalan Cicadas Desa Cicadas Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING bersama – sama dengan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT dan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD telah sepakat untuk mengambil Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 milik PT. South Pacific Viscose Lenzing yang berada di area CAP 2 Warehouse;

- Bahwa kemudian terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING bersama – sama dengan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT dan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD menuju ke tempat dimana Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 lalu tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. South Pacific Viscose Lenzing selaku pemiliknya menggeret atau mengambil 7 ( tujuh ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 dengan 1 ( satu ) meter yang berada di area CAP 2, Warehouse dimasukan kedalam Bak kendaraan operasional PT. Indokamas Buana Perkasa kendaraan merk Suzuki Futura warna biru Nomor Polisi R 8691 CR selanjutnya dipindahkan dan dibawa menuju ke belakang tempat sampah dekat Gardu Induk;
- Bahwa setelah disimpan dibelakang tempat sampah dekat Gardu Induk kemudian oleh Sdr. ATUK yang sebelumnya sudah berada di tempat tersebut, 7 ( tujuh ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 dengan ukuran 1 ( satu ) meter tersebut diambil melalui sela – sela tembok bagian belakang lalu dibawa dan dijual;
- Bahwa setelah 7 ( tujuh ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 dengan ukuran 1 ( satu ) meter tersebut berhasil dijual, kemudian saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) menerima uang dari Sdr. ATUK kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000.- ( satu juta lima ratus ribu rupiah );
- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut, terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING bersama – sama dengan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT dan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD masing – masing mendapat bagian kurang lebih sebesar Rp. 500.000.- ( lima ratus ribu rupiah ) dan uang dari hasil penjualan tersebut, terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING bersama – sama

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT dan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD masing – masing mendapat bagian kurang lebih sebesar Rp. 500.000.- ( lima ratus ribu rupiah );

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan yang berupa 1 ( satu ) unit kendaraan Roda 4 ( empat ) merk Suzuki Futura / ST. 150 tahun 2007 warna Biru Nomor Polisi R 8691 CR, 1 ( satu ) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 ( empat ) merk Suzuki Futura / ST. 150 tahun 2007 warna Biru Nomor Polisi R 8691 CR berikut 1 ( satu ) buah kunci kontaknya adalah barang bukti yang digunakan untuk mengangkut Kabel power warna hitam, dan Uang tunai sebesar Rp. 250.000.- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) adalah barang bukti dari hasil penjualan kabel power tersebut sewaktu kejadian, sedangkan dengan barang bukti 1 ( satu ) buah Flashdisk warna hitam merk Kingston 16 Gb yang bertuliskan video CCTV terdakwa SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD tidak mengetahuinya
- Bahwa terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING belum pernah dihukum dan menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi atas segala perbuatannya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD bersama – sama dengan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT dan terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING tersebut mengakibatkan PT. South Pacific Viscose mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000.- ( enam juta rupiah );

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat ( 1 ) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil;
3. Unsur barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Add.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barangsiapa, namun dalam Memorie Van Toelichting (MVT) jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Yusuf Adi Nugraha Alias Ucut Bin Diding selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Para Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, serta tidak terdapat satu petunjuk pun bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur kesatu ini telah terpenuhi;

**Add.2. Unsur Mengambil;**

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur “mengambil”, harus terbukti adanya suatu rangkaian perbuatan berupa berpindahnya sesuatu barang tersebut dari suatu tempat atau dari suatu penguasaan yang sah kepada orang lain yang tidak mempunyai hak untuk menguasai atau memilikinya secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Warehouse PT. South Pacific Viscose yang beralamat di Jalan Cicadas Desa Cicadas Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING bersama – sama dengan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT dan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD telah mengambil Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15;

Menimbang, bahwa Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 yang diambil tersebut bukanlah milik dari saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT maupun milik saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD dan bukan milik dari terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING, melainkan milik orang lain yaitu milik pihak PT. South Pacific Viscouse;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 milik pihak PT. South Pacific Viscouse tersebut diambil oleh terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING dan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT serta saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. South Pacific Viscouse selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 milik pihak PT. South Pacific Viscouse tersebut diambil dengan cara pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Warehouse PT. South Pacific Viscose yang beralamat di Jalan Cicadas Desa Cicadas Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING bersama – sama dengan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT dan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD telah mengambil Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15; milik PT. South Pacific Viscose Lenzing yang berada di area CAP 2 Warehouse;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING bersama – sama dengan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT dan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD menuju ke tempat dimana Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 lalu tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. South Pacific Viscose Lenzing selaku pemiliknya menggeret atau mengambil 7 ( tujuh ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 dengan 1 ( satu ) meter yang berada di area CAP 2, Warehouse dimasukan kedalam Bak kendaraan operasional PT. Indokamas Buana Perkasa kendaraan merk Suzuki Futura warna biru Nomor Polisi R 8691 CR selanjutnya dipindahkan dan dibawa menuju ke belakang tempat sampah dekat Gardu Induk;

Menimbang, bahwa setelah disimpan dibelakang tempat sampah dekat Gardu Induk kemudian oleh Sdr. ATUK yang sebelumnya sudah berada di tempat tersebut, 7 ( tujuh ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 dengan ukuran 1 ( satu ) meter tersebut diambil melalui sela – sela tembok bagian belakang lalu dibawa dan dijual setelah 7 ( tujuh ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 dengan ukuran 1 ( satu ) meter tersebut berhasil dijual, kemudian saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) menerima uang dari Sdr. ATUK kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000.- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) dan uang dari hasil penjualan tersebut, terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDING bersama – sama dengan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT dan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD masing – masing mendapat bagian kurang lebih sebesar Rp. 500.000.- ( lima ratus ribu rupiah );

Dari pertimbangan diatas unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### **Add.3. Unsur Barang yang seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;**

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud namun memiliki harga (nilai) ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang terungkap diatas pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Warehouse PT. South Pacific Viscose yang beralamat di Jalan Cicadas Desa Cicadas Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING bersama – sama dengan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT dan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD telah mengambil Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 milik pihak PT. South Pacific Viscose dan sebagaimana diketahui Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 milik pihak PT. South Pacific Viscose tersebut dijual dan Terdakwa mendapatkan uang dari penjualan tersebut. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 milik pihak PT. South Pacific Viscose tersebut merupakan benda yang memiliki nilai ekonomi, yang merupakan milik pihak PT. South Pacific Viscose bukan merupakan milik Terdakwa dan Teman-temannya dengan demikian benda-benda tersebut masuk dalam kategori pengertian barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ketiga ini telah terpenuhi;

### **Add.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa memiliki adalah kehendak menguasai sesuatu. Kehendak ini dalam hukum pidana dapat berwujud tindakan menjual, mengadaikan, memberikan, memakai sendiri tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya sehingga dalam hal ini si pelaku bertindak seolah-olah sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa *secara melawan hukum* mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tujuan Terdakwa mengambil Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 tersebut dikarenakan keinginan Terdakwa untuk menjualnya dan uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. South Pacific Viscose menderita kerugian sejumlah Rp 6.000.000.00 ( enam juta rupiah );

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual, dimana maksud tersebut dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki dan oleh karena kehendaknya tanpa seizin dari pemilik barang, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil barang tersebut maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur keempat ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## **Add.5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Warehouse PT. South Pacific Viscose yang beralamat

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Cicadas Desa Cicadas Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING bersama – sama dengan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT dan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD telah mengambil Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 milik pihak PT. South Pacific Viscouse dan sebagaimana diketahui Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 milik pihak PT. South Pacific Viscouse

Menimbang, Menimbang, bahwa kemudian terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING bersama – sama dengan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT dan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD menuju ke tempat dimana Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 lalu tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. South Pacific Viscose Lenzing selaku pemiliknya menggeret atau mengambil 7 ( tujuh ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 dengan 1 ( satu ) meter yang berada di area CAP 2, Warehouse dimasukan kedalam Bak kendaraan operasional PT. Indokamas Buana Perkasa kendaraan merk Suzuki Futura warna biru Nomor Polisi R 8691 CR selanjutnya dipindahkan dan dibawa menuju ke belakang tempat sampah dekat Gardu Induk;

Menimbang, bahwa setelah disimpan dibelakang tempat sampah dekat Gardu Induk kemudian oleh Sdr. ATUK yang sebelumnya sudah berada di tempat tersebut, 7 ( tujuh ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 dengan ukuran 1 ( satu ) meter tersebut diambil melalui sela – sela tembok bagian belakang lalu dibawa dan dijual setelah 7 ( tujuh ) batang potongan Kabel power warna hitam merk Sutrado tipe NYY-3X15 dengan ukuran 1 ( satu ) meter tersebut berhasil dijual, kemudian saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) menerima uang dari Sdr. ATUK kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000.- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) dan uang dari hasil penjualan tersebut, terdakwa YUSUF ADI NUGRAHA Alias UCUT Bin DIDING bersama – sama dengan saksi NANANG PRIYATNO Bin MUHAYAT dan saksi SURYANA Alias KENTUNG Bin ( Alm ) EMAD masing – masing mendapat bagian kurang lebih sebesar Rp. 500.000.- ( lima ratus ribu rupiah );

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa masing-masing memiliki peranan yang dilakukan agar pencurian kabel tersebut berhasil dimana hal ini diketahui menurut ketentuan hukum pidana peran sebagaimana terurai diatas sudah dikategorikan sebagai perbuatan pelaksana. Karenanya

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur kelima ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat ( 1 ) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga kepada orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana hal yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 ( satu ) unit kendaraan Roda 4 ( empat ) merk Suzuki Futura / ST. 150 tahun 2007 Nomor rangka : MHYESL41571113879, Nomor mesin G15AID716569 warna Biru Nomor Polisi R 8691 CR
- 1 ( satu ) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 ( empat ) merk Suzuki Futura / ST. 150 tahun 2007 Nomor rangka : MHYESL41571113879, Nomor mesin G15AID716569 warna Biru Nomor Polisi R 8691 CR atas nama ONASIS Alamat Jalan Brobahan Selatan Nomor 1460 Rt. 3, Rw. 4 Kranji Purwokerto berikut 1 ( satu ) buah kunci kontaknya

oleh karena milik Saksi Nanang Priyatno Bin Muhayat, maka dikembalikan kepada Saksi Nanang Priyatno Bin Muhayat;

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000.- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 ( satu ) buah Flashdisk warna hitam merk Kingston 16 Gb yang bertuliskan video CCTV

oleh karena milik PT. South Pacific Viscose, maka dikembalikan kepada PT. South Pacific Viscose;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan pihak PT. South Pacific Viscose mengalami kerugian materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yusuf Adi Nugraha Alias Ucut Bin Diding tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yusuf Adi Nugraha Alias Ucut Bin Diding oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) unit kendaraan Roda 4 ( empat ) merk Suzuki Futura / ST. 150 tahun 2007 Nomor rangka : MHYESL41571113879, Nomor mesin G15AID716569 warna Biru Nomor Polisi R 8691 CR

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 ( empat ) merk Suzuki Futura / ST. 150 tahun 2007 Nomor rangka : MHYESL41571113879, Nomor mesin G15AID716569 warna Biru Nomor Polisi R 8691 CR atas nama ONASIS Alamat Jalan Brobahan Selatan Nomor 1460 Rt. 3, Rw. 4 Kranji Purwokerto berikut 1 ( satu ) buah kunci kontaknya

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Nanang Priyatno Bin Muhayat;

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000.- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah )

dirampas untuk negara;

- 1 ( satu ) buah Flashdisk warna hitam merk Kingston 16 Gb yang bertuliskan video CCTV

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. South Pacific Viscose;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Isabela Samelina, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H. , Yusdwi Yanti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nina Yayu Maesaroh, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Eka Prasetyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

TTD

TTD

**Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H.**

**Isabela Samelina, S.H.**

TTD

**Yusdwi Yanti, S.H**

**Panitera Pengganti,**

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pwk





TTD

Nina Yayu Maesaroh, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)